



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR **122**/HK.03.1-Kpt/15/Prov/X/2019

TENTANG

OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf *a* dan huruf *b* diatas, maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tentang Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);

...Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 25 September 2015.

MEMUTUSKAN:

...Menetapkan

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TENTANG OPERATOR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran I pada  
keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
terdiri dari :
1. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan alamat URL  
[ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
  2. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di  
laman PPID online KPU Provinsi Jambi;
  3. Mengupdating daftar Informasi Publik di laman beranda  
PPID online KPU Provinsi Jambi;
  4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan Informasi  
dan Keberatan yang di ajukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

TTD

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI

KEPALA BAGIAN HTH,



Lampiran :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

OPERATOR E-PPID  
KPU PROVINSI JAMBI

Nama	Jabatan	Alamat E-Mail	Nomor Telepon
Ade Gunawan	Staff	adegunawanjbi@gmail.com	0813 6606 6242

Jambi, 11 Oktober 2019

Sekretaris KPU Provinsi Jambi

TTD

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI  
KEPALA BAGIAN HTH,**



*Nasuhaidi*  
**NASUHAIDI**